



PENETAPAN

Nomor 0275/Pdt.P/2018/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan permohonan perubahan nama yang diajukan oleh :

Pemohon I, lahir di Tegal, 28 Februari 1970 (umur 48 tahun) tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT.002 RW. 003 Desa Xxxxxt, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon I;

Pemohon II, lahir di Tegal, 11 Juli 1974 (umur 44 tahun) tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan guru, bertempat tinggal di RT.002 RW. 003 Desa Xxxxxt, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat- surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti baik surat maupun saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0275/Pdt.P/2018/PA.Slw. tanggal 22 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I pada tanggal 02 Desember 1999 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/06/XII/1999 tertanggal 03 Desember 1999 telah menikah dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal;

hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah bercerai;
3. Selama hidup berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
 - 1) ANAK PERTAMA (umur 18 tahun);
 - 2) ANAK KEDUA (umur 15 tahun);
 - 3) ANAK KETIGA (umur 10 tahun);
4. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan nama, dimana nama Pemohon I tertulis : PEMOHON I, padahal yang sebenarnya Pemohon I, sesuai dengan surat keterangan dari KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal Nomor : B-603/Kua.11.28.13/PW.01/08/2018 tanggal 07 Agustus 2018;
5. Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perubahan pembetulan nama tersebut untuk mengurus surat - surat administrasi Pondok Pesantren, dan dokumen lainnya;
6. Bahwa karena hal-hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Slawi untuk merubah/ membetulkan nama para Pemohon dalam kutipan akta nikah para Pemohon;

Bahwa dengan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, merubah data-data dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/06/XII/1999 tertanggal 03 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal:
 - Nama Pemohon I dari : PEMOHON I : Pemohon I
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dalam persidangan, yang kemudian dibacakan surat

hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

A. Bukti surat-surat:

1.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor : 332809280270xxxx, tanggal 01 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2.-----Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor : 332809510774xxxx tanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: xxx/06/XII/1999, tanggal 03 Desember 1999, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup telah dinazegelen, yang selanjutnya ditandai dengan P.3;

4.-----Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon I, Nomor : 332809280218xxxx tanggal 28 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya ditandai dengan P.4;

5.- -Asli Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: B-603/Kua.11.28.13/PW.01/08/2018, tanggal 07 Agustus 2018, dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.5;

Bahwa selain itu, Pemohon telah mengajukan bukti saksi-saksi:

hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan pegawai BRI, bertempat tinggal di RT.002 RW. 003 Desa Xxxxxt, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ketika lahir bernama PEMOHON I, namun setelah mondok di pesantren kemudian namanya dirubah dengan nama (Pemohon I) dan sejak itu identitas kependudukan Pemohon I menggunakan nama Pemohon I, dan pada intinya PEMOHON I dengan PEMOHON I orangnya sama
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon nama Pemohon I dalam akta nikah dirubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa perubahan tersebut untuk keperluan kelengkapan dokumen –dukumen dan administrasi Pemohon I di pondok pesantren;

2. **Saksi II**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.002 RW. 003 Desa Xxxxxt, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I ketika lahir bernama PEMOHON I, namun setelah mondok di pesantren kemudian namanya dirubah dengan nama (Pemohon I) dan sejak itu identitas kependudukan Pemohon I menggunakan nama Pemohon I, dan pada intinya PEMOHON I dengan PEMOHON I orangnya sama
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon nama Pemohon I dalam akta nikah dirubah dan disesuaikan dengan nama Pemohon I sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perubahan tersebut untuk keperluan kelengkapan dokumen –dokumen dan administrasi Pemohon I di pondok pesantren;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kesimpulan tetap sebagaimana permohonannya selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud merubah biodata data dalam Buku Kutipan Akte Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon yang tercantum di KTP dan KK ;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, yang berbunyi: “Perubahan yang menyangkut identitas suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya ;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Tegal (vide bukti P.1) maka permohonan Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon sendiri maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga negara Indonesia (WNI) sebagai indentitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II mohon indentitas Pemohon I dalam Kutipan Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: xxx/06/XII/1999, tanggal 03 Desember 1999, mohon disesuaikan dengan KTP dan KK;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 merupakan foto copy akta autentik dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka sesuai ketentuan Pasal 165 HIR bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi dari keluarga ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (3e dan 4e) 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 menerangkan apa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171

hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat serta keterangan para saksi yang saling bersesuaian, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I ketika lahir bernama PEMOHON I, setelah mondok namanya dirubah dengan nama Pemohon I, dan sejak itu identitas kependudukan Pemohon I menggunakan nama Pemohon I dan pada intinya PEMOHON I dengan Pemohon I orangnya sama;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan perkawinan sah pada tanggal 02 Desember 1999, dan telah mendapat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: xxx/06/XII/1999, tanggal 03 desember 1999, tetapi nama Pemohon I tersebut tertulis PEMOHON I dan dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga PEMOHON I yaitu ada perbedaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon I yang benar adalah Pemohon I oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama Pemohon I pada Kutipan Akte Nikah tersebut,

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut Majelis hakim, bahwa pengakuan

hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dan segala yang termaktup dalam P.1 sampai P.5 harus menjadi rujukan perubahan nama Pemohon I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan pasal 165 HIR maka telah terbukti bahwa nama dan tanggal lahir Pemohon I adalah sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan KK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon I yang benar adalah **Pemohon I**, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menetapkan perubahan nama Pemohon I pada Kutipan Akte Nikah nomor xxx/06/XII/1999 anggal 03 Desember 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal tersebut, untuk kelancaran Pemohon I dan Pemohon II mengurus persyaratan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai Pasal 63 ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta sesuai pula dengan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama dimaksud adalah perubahan berkaitan dengan biodata pernikahan sebagaimana tertera dalam Akte Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal Nomor: xxx/06/XII/1999, tanggal 03 Desember 1999, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada register nikahnya. (Vide : Pasal 34 ayat 1 Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 11 Tahun 2007) dan

hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus sebagai dasar untuk merubah nama Pemohon I pada Kutipan Akta Nikahnya ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat, Undang- undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan dengan Undang- undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang No. 7 Tahun 1989 No. 50 tahun 2009 serta segala perundangundangan yang berlaku yang terkait dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah data-data dalam Kutipan Akte Nikah Nomor: xxx/06/XII/1999, tanggal 03 Desember 1999 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal dari Nama Pemohon I (PEMOHON I Bin WAYO) menjadi (Pemohon I;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perubahan tersebut pada Kanor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal untuk dilakukan perubahan pada Register Akta Nikah;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Rabu tanggal 07 Nopember 2018 M. bertepatan dengan tanggal 29 Safar 1440 H., oleh Drs. H. NUHERI, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H. dan ABDUL BASIR, S.Ag., S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-

hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota, dibantu H. MACHYAT, S.Ag., M.H. sebagai Panitera dan dihadiri juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Drs. H. NUHERI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.M.H.

ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Panitera

H. MACHYAT, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	271.000,-

hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 0309/Pdt.G/2017/PA.Slw

